

# **Peran *European Women's Transnational Advocacy Networks (TANs)* dalam Mengkonstruksi *Regime Kesetaraan Gender* di Uni Eropa**

**Nur Azizah ; Sri Asfarina Murti**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Indonesia  
Nurazizah\_kpu@yahoo.com ; Farin.asfarina@gmail.com

## **ABSTRAK**

Keberhasilan Uni Eropa dalam mewujudkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi, kemampuannya dalam menginisiasi kebijakan-kebijakan inovatif yang ramah terhadap perempuan, dan kepeloporannya dalam menyebarkan norma kesetaraan gender ke berbagai kawasan, merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Keberhasilan ini merupakan sebuah “*best practice*” yang dapat menginspirasi kawasan-kawasan lainnya. Siapa aktor yang berperan dibalik keberhasilan ini ? Artikel ini akan menjelaskan tentang peran *European Women's Transnational Advocacy Networks (TANs)* dalam mengkonstruksi *regime* kesetaraan gender di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan studi literatur menggunakan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara gencar dan terus menerus oleh *European Women's TANs* telah berhasil mengkonstruksi *regime* gender yang efektif di Eropa sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan mewujudkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi.

**Kata Kunci:** *Transnational Advocacy Networks (TANs), Regime, Kesetaraan Gender, Uni Eropa.*

## **PENDAHULUAN**

Kisah antara perempuan dan Eropa gender Uni Eropa sering didefinisikan adalah sebuah kisah yang inspiratif. sebagai 'luar biasa'. Selama hampir empat *Regime* gender di Uni Eropa diakui dekade, seperangkat norma dan nilai yang sebagai salah satu rezim gender paling maju telah diberlakukan pada negara-progresif di dunia. Kebijakan kesetaraan negara anggota dan UE telah membentuk

*Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 1, pp. 52-79.

© 2019 Indonesian Association for International Relations

ISSN 2548-4109 electronic

ISSN 2657-165X printed

lingkungan yang ramah bagi kelompok-kelompok dan mobilisasi perempuan. *Regime* kesetaraan gender Uni Eropa dinyatakan secara tegas dalam *Treaty of Rome* tahun 1957 pasal 119 bahwa, “*Each Member State shall during the first stage ensure and subsequently maintain the application of the principle that men and women should receive equal pay for equal work*” (European Parliament, 2017). Prinsip kesetaraan gender ditegaskan kembali dalam *Treaty of Amsterdam* bahwa, “*The Community shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women*” (European Union, 1997), Traktat Nice pasal 23 yang menjamin adanya affirmative action untuk meningkatkan keterwakilan perempuan “.... *The principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures providing for specific advantages in favor of the under-represented sex*”, dan *Treaty of Lisbon* (European Union, 2007).

Implementasi kesetaraan gender terlihat jelas dengan kebijakan yang ramah perempuan (*women friendly policy*), dengan fokus pada cuti bagi suami istri yang baru melahirkan (*parental leave*), penyediaan fasilitas pengasuhan anak di tempat kerja (*child care*), dan kebijakan

kuota gender yang diadopsi oleh partai-partai politik di Eropa (Lewis, 2007).

*Regime* gender Uni Eropa yang sangat progresif dan kebijakan kesetaraan gender Uni Eropa yang 'luar biasa' tersebut tentu tidak terlepas dari kegigihan gerakan perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan kesetaraan gender. Artikel ini akan menjelaskan tentang peran *European Women's Transnational Advocacy Networks* (TANs) dalam mengkonstruksi *regime* kesetaraan gender di Uni Eropa.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk melihat peran *European Women's TAN's* dalam merekonstruksi *regime* kesetaraan gender di Uni Eropa tersebut, perlu disepakati beberapa konsep dan model berikut.

### Konsep Advokasi

Advokasi adalah “Upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut.” Upaya-upaya yang dilakukan dapat berupa pembelaan terhadap suatu isu, mempromosikan suatu isu atau nilai yang

telah ada, menciptakan suatu isu, atau bisa juga upaya untuk merubah sesuatu secara sistematis. (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013)

### ***Transnational Advocacy Networks*** **(TANs)**

Jaringan-jaringan advokasi transnational (*Transnational Advocacy Networks* -TANs) kini telah menjadi aktor hubungan internasional yang semakin signifikan peranannya dalam merespon dan membentuk/ mengkonstruksi *regime* internasional. (Keck & Sikkink, 1998; Bandy & Smith, 2004; Walby, 2002)

Dengan semakin meningkatnya kualitas demokrasi maka semakin meningkat pula tuntutan masyarakat akan perlunya transparansi pengelolaan keuangan negara dan pemberian akses yang semakin luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Uni Eropa merespon tuntutan masyarakat tersebut dengan cara membuka akses politik bagi *Non-Government Organizations*(NGOs) dan TANs sejak tahun 1980an (Krolokke &

Sorensen, 2006). Salah satu TANs yang paling aktif adalah *European Women's TANs*, yang terdiri atas aktivis (NGO), individu-individu yang peduli terhadap isu gender, akademisi (penggiat studi gender dan para ahli gender), politisi dan birokrat yang peduli terhadap isu perempuan—yang berada di level lokal, nasional maupun regional (Uni Eropa). (European Women's Lobby, 2014; Women in Development Europe+, 2015). Para birokrat yang peduli terhadap isu perempuan ini sering kali disebut dengan *feminist*—birokrat yang disingkat dengan *femocrat*. Kerjasama, koordinasi, dan *networking* diantara mereka inilah yang menjadikan langkah-langkah advokasi mereka menjadi efektif untuk memperjuangkan adanya kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Sebuah advokasi pada umumnya memerlukan tiga jenis pekerjaan, yaitu: kerja garis depan, kerja pendukung, dan kerja basis, seperti terlihat pada model advokasi berikut (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013).

**Gambar 1.1 Model Koordinasi Teori Advokasi**

Ujung tombak advokasi adalah Kerja Garis Depan (*Front Lines*) yang melakukan fungsi sebagai juru bicara. Mereka bertugas untuk melakukan perundingan, melakukan lobi kepada pejabat-pejabat, dan berusaha untuk dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan (legislasi), misalnya dengan cara hadir dan aktif dalam *public hearing* yang diadakan oleh parlemen. Terkait dengan pembuatan kebijakan yang ramah terhadap perempuan, peran femocrat dan politisi *feminist* sangat menentukan keberhasilan advokasi (Gouws, 1996). Mereka diantaranya ialah Margot Wallstrom (Menteri Luar Negeri Swedia), Isabella Lovin (Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia).

Meski demikian, proses advokasi yang efektif perlu ditopang oleh kerja pendukung dan kerja basis. Kerja Pendukung (*Supporting Units*) bertugas untuk mencari dan mengekspos informasi yang terkait dengan banyaknya kekerasan terhadap perempuan, buruknya/kebutuhan kesehatan perempuan, buruknya/kebutuhan pendidikan bagi perempuan, dan sejenisnya. Ketersediaan data dan informasi terkait dengan isu advokasi sangat diperlukan untuk menggugah kesadaran masyarakat sehingga mereka bersedia mendukung advokasi. Selain itu, *supporting units* juga bertanggungjawab untuk mencari dana dan logistik bagi keperluan advokasi. *European Women's TANs* diuntungkan oleh kesediaan Uni Eropa untuk

mengelontorkan dana bagi program-program kesetaraan gender, misalnya melalui *The European Fund for Regional Development* (European Commission, 2011).

Akhirnya, kerja advokasi memerlukan Kerja Basis (*Ground–Underground Works*) yang bertugas untuk mendidik masyarakat, membentuk kader-kader politik, menggerakkan massa, termasuk melakukan pawai dan demonstrasi-demonstrasi yang melibatkan puluhan hingga ribuan massa untuk menuntut pemerintah agar bersedia membuat kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Berbagai pawai dan demonstrasi digerakkan untuk menuntut kekerasan terhadap perempuan "*Stop Violence towards Women*", pelecehan seksual "*Me too Movement*", dan lain-lain. (VOA, 2018; The Local Fr (France), 2018)

### **Konsep *Regime* Internasional**

Menurut Stephen Krasner, *Regime* adalah seperangkat bentuk implisit atau eksplisit prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang mana merupakan hasil kumpulan dari keinginan/harapan dari aktor-aktor yang terlibat dalam area internasional (Azizah, Indonesia and The Global Gender

*Equality Regime*, 2013). Dengan demikian, eksistensi sebuah *regime* dapat dilihat dari ada atau tidaknya 4 unsur pembentuknya yaitu: prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan.

Teori *Regime* Krasner (1983) menyebutkan bahwa *regime* internasional dapat memengaruhi perilaku dari negara. Pengaruh *regime* terhadap negara juga disebabkan karena *regime* tersebut merupakan hasil dari keinginan-keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara) (Ebaye, 2009) *Regime* menekankan pada dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah atau solusi antara sebuah tuntutan atau komitmen eksplisit. Jadi, menurut Krasner, *regime* bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk tercipta, tetapi terbentuk/terkonstruksi oleh kesamaan harapan/keinginan dari aktor-aktornya.

### **PEMBAHASAN**

Advokasi yang dilakukan secara gencar dan terus menerus oleh *European Women's TANs* telah berhasil mengkonstruksi *regime* kesetaraan gender di Eropa sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap

perempuan dan mewujudkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi.

### ***European Women's Transnational Networks***

Secara historis gagasan kesetaraan gender telah muncul melalui gerakan feminisme modern yang berkembang menjadi sebuah gerakan politik di Eropa sejak akhir abad 18. Pada tahun 1792 di Inggris terbit sebuah buku yang berjudul, “*A Vindication of the Right of Women*” (Mempertahankan Hak-hak Perempuan) yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft (Botting, 2016). Buku ini berisi pendapat bahwa kemampuan perempuan dalam berfikir sebenarnya setara dengan laki-laki tetapi perempuan diarahkan agar dikuasai oleh perasaan sehingga dapat menjadi alat untuk menyenangkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan memerlukan pendidikan yang mampu mengembangkan karakter sehingga perempuan juga dapat berpartisipasi dalam membangun tatanan sosial yang baru. Selain di Inggris, tulisan Mary Wollstonecraft ini juga berpengaruh besar terhadap gerakan feminis Perancis. Undang-undang baru yang membedakan secara tegas antara warganegara aktif dan warganegara pasif menjadikan perempuan terpinggirkan secara formal. Hal ini mendorong munculnya identitas

perempuan sehingga mereka menuntut hak politik atas nama perempuan dan membentuk organisasi untuk sarana perjuangan.

Feminisme kemudian tumbuh sebagai sebuah gerakan politik yang ditandai dengan gerakan feminisme gelombang pertama untuk menuntut pengakuan hak pilih bagi perempuan (*Women's Suffrage* tahun 1830an), feminisme gelombang kedua (isu ekonomi dan diskriminasi pada 1960an), dan ketiga (*National Feminist* menuju ke *Transnational Feminist* pada tahun 1990). (Krolokke & Sorensen, 2006)

Keberadaan Uni Eropa memberi ruang yang semakin luas bagi NGO, termasuk NGO-NGO yang bergerak dibidang isu perempuan, untuk berpolitik dan menjalin jejaring antar NGO di berbagai negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa mendorong pertumbuhan jejaring transnasional tersebut dengan cara menggelontorkan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh NGO—Misalnya, melalui *The European Fund for Regional Development* (European Commission, 2011). Untuk dapat mengakses dana ini, sebuah NGO lokal di sebuah negara Eropa harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai

partner sesama NGO dinegara lain di Uni Eropa. Persyaratan semacam ini sengaja dilakukan oleh Uni Eropa untuk mendorong integrasi masyarakat Eropa sehingga siap “take off” pada tahun 1990an. Para NGO yang bergerak di isu perempuan ini kemudian juga meyakini bahwa kemampuan mereka untuk berjejaring secara transnational akan meningkatkan pengaruh mereka dalam melancarkan advokasi kebijakan.

Beberapa organisasi perempuan Eropa yang mampu membangun jaringan transnasional di Eropa dan aktif melakukan advokasi agar Eropa mengambil kebijakan yang ramah perempuan, diantaranya: *Women In Development Europe+* (WIDE+), *European Women's Lobby* (EWL), *European Institute of Women's Health* (EIWH), dan *European Institute of Women's Health* (EIWH).

### ***Women in Development Europe* atau WIDE +**

*Women in Development Europe* atau WIDE + (semula WIDE) adalah TANs di Eropa yang bertujuan untuk memberikan perspektif feminis dalam kebijakan pembangunan, terutama untuk menghadapi agenda-agenda Neo-Liberal, yang jika tidak diwaspadai, dapat

meningkatkan kesenjangan gender. WIDE dibentuk pada tahun 1985 di Konferensi Dunia Ketiga tentang Perempuan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Nairobi, Kenya yang melahirkan kebijakan *Women In Development* (WID). WIDE kemudian berkembang menjadi jaringan formal perempuan Eropa yang berkomitmen untuk melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. (Women in Development Europe+, 2015)

WIDE + mempunyai beberapa Kelompok Kerja (*Working Group*), diantaranya dalam hal gender dan perdagangan yang bertujuan untuk mewujudkan perdagangan yang adil gender (*a fair trade for gender*). Kelompok kerja ini aktif melakukan advokasi dengan mengajukan draf “Gender in EU Trade Agreements” yang akhirnya pada bulan Maret 2018 disepakati oleh Parlemen Eropa dengan suara mayoritas 512 anggota menerima, 107 menolak dan 68 abstain. WIDE + mempunyai andil yang besar dalam mengubah kebijakan perdagangan Eropa dari yang semula tidak memmpertimbangan aspek gender (*gender blind*) menjadi sensitif gender

(*gender sensitif*). (WIDE+, 2018; WIDE+, 2015).

### ***European Women's Lobby (EWL)***

Pada tahun 1987 berlangsung kongres perempuan yang dihadiri 85 organisasi perempuan Eropa yang kemudian menyepakati pembentukan EWL. EWL bertujuan untuk melakukan advokasi terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan gender, anti diskriminasi dan anti kekerasan terhadap perempuan, perempuan dalam politik, kemandirian perempuan dalam ekonomi di Eropa. Pada tahun 2011 EWL telah beranggotakan 2500 organisasi perempuan Eropa. (European Commission, 2011)

Kegiatan EWL memperoleh dana dari Komisi Eropa (76 persen), dan sisanya berasal dari sumbangan beberapa yayasan, perusahaan, pemerintah negara, dan donasi individu (European Women's Lobby, 2015). Sejak tahun 1990, EWL telah berhasil menjadi partner kerja Uni Eropa dan mendirikan markas besarnya di Brussel yang menjadi ibukota Uni Eropa, sehingga kemampuannya dalam melakukan advokasi semakin meningkat. EWL juga telah mampu mendapatkan posisi sebagai konsultan dan pengamat/pembicara dari sisi kelompok

kepentingan di dalam pertemuan/*hearing*/konferensi Parlemen, Komisi, dan Dewan Menteri Eropa.

Pada tahun 2015 EWL berhasil melakukan lobi dengan Directorate General (DG) *DG Justice* dan *DG Development* – semacam Kementerian di Uni Eropa) berkenaan dengan isu perempuan dalam ekonomi (Lobby Facts, 2018). Tahun 2012 dan 2013, EWL aktif mengikuti dialog dan debat terbuka yang diadakan parlemen Eropa berkaitan pengusulan *directives* kesetaraan perlakuan dan kesempatan kerja (European Women's Lobby, 2014). EWL juga mengirimkan surat ke 28 perwakilan *The Council of the EU* tahun 2014 sebagai tuntutan agar memasukan isu *women on board* di agenda mereka. Selain itu, EWL juga mempunyai *EWL Observatory* sebagai jalan *lobbying* kepada Uni Eropa untuk isu kekerasan terhadap perempuan dengan menjadi partner resmi penyedia data dan informasi bagi Uni Eropa (EWL, 2017).

Advokasi di bidang politik yang dilakukan oleh EWL bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan politik, pengusulan kuota gender di Parlemen Eropa dan parlemen negara-negara



anggota EU telah berhasil mengubah kebijakan European Union (EU) di bidang politik yang sangat ramah terhadap perempuan, seperti: *Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council* (anggaran pemberdayaan dan keterwakilan perempuan dalam kursi pembuat keputusan politik); *European Parliament Resolution of 13 March 2012 2013/C 251 E/02* (perempuan dalam pembuatan keputusan politik); *European Parliament Resolution on Gender in EU Trade Agreements 2018*; *Commission Recommendation 2014/124/EU* (kesetaraan upah/gaji); *Council Directive 2010/18/EU (parental leave)* ; *European Parliament Resolutions on Maternity Leave 2010* dan “Kampanye 50/50” pada tahun 2009 dan 2014 untuk mendorong perempuan dalam kursi Parlemen Eropa, dan *European Political Mentoring Network 2013-2014* untuk pemberdayaan kalangan perempuan minoritas sebagai kandidat Parlemen Eropa (*European Women's Lobby, 2015*).

### ***European Institute of Women's Health (EIWH)***

Institut Kesehatan Wanita Eropa (EIWH) merupakan transnasional NGO yang aktif melakukan advokasi kesetaraan gender dalam kesehatan masyarakat. NGO

ini didirikan pada tahun 1996 dan bermarkas di Dublin (*European Institute of Women's Health, 2017*).

Perbedaan biologis dan peran gender perempuan dan laki-laki yang berbeda menjadikan kebutuhan atas fasilitas kesehatan yang berbeda. Perempuan masih menemui berbagai masalah terkait kesehatan, seperti: akses, ketersediaan/fasilitas, kebutuhan obat-obatan. EIWH aktif melakukan advokasi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan *DG Sante* (Directorate General Health and Food Safety) untuk menuntut pemberian asuransi dan fasilitas pemeriksaan laboratorium untuk penyakit yang terkait dengan perempuan (kanker payudara, serviks dan sejenisnya. (*Lobby Facts, 2018*))

Advokasi yang dilakukan EIWH telah berhasil menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan yang ramah terhadap perempuan, seperti : *Directive 2011/36/EU & Directive 2012/29/EU* (Kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan); *The EU Health Programmes 2003- 2013, Parliament Resolution 2011 & Council Recommendation 2011/C 359/05* (Kebijakan dibidang asuransi kesehatan yang ramah terhadap perempuan), *Regulation (EU) No*

536/2014 of The European Parliament and of The Council (Mengatur Uji Klinis bagi perempuan) (Lobby Facts, 2017; European Institute of Women's Health, 2013)

### **European Student's Union (ESU)**

ESU berdiri sejak 1982 dan bermarkas tetap di Brussel. ESU telah menjadi organisasi yang memayungi 46 persatuan pelajar nasional dari 39 negara Eropa (European Consortium for Accreditation, 2013). Pada awalnya ESU bukan gerakan kesetaraan gender tetapi lebih kepada perjuangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Eropa. Sejak 2014, ESU aktif melancarkan advokasi terhadap DG EAC (*Education and Culture*) untuk menuntut peningkatan pendidikan perempuan, pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, pencegahan angka putus sekolah dini bagi perempuan, hingga beasiswa berbasis proporsi gender (Lobby Facts, 2017). ESU memperoleh dana dari Uni Eropa, sponsor, partner, maupun donatur dari Komisi Eropa, diantaranya melalui program Erasmus+ (European Student's Union, 2018).

ESU berhasil mempengaruhi berbagai kebijakan Uni Eropa di bidang pendidikan, seperti : *Council*

*Recommendation* 2011/C 191/01 (putus sekolah dini), *Regulation (EU) No* 1288/2013 (program peningkatan pendidikan), *Regulation (EU) No* 1290/2013 "*Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation* (2014-2020).

### **MENGGONSTRUKSI *REGIME* KESETARAAN GENDER DI EROPA**

Salah satu dampak dari keberadaan TANs adalah kemampuannya dalam membangun *regime* tata kelola pemerintahan yang bersifat supranasional. Dengan terbentuknya EU maka kewenangan dalam pembuatan keputusan bukan hanya berada di level nasional saja tetapi juga berada di level regional (EU)—yang kemudian kerap disebut dengan *multi-level governance*. Adanya *multi-level governance* ini membuka ruang politik yang semakin luas bagi TANs. Jika mereka mengalami kesulitan dalam mengusulkan kebijakan di level nasional, maka mereka akan mengalihkan sasaran advokasi pada pemerintahan di level regional (EU). Meski TANs yang bergerak di isu perempuan terkasilang kurang populer tetapi mereka sebenarnya sangat aktif, terbukti dengan kemampuannya untuk mempengaruhi

kebijakan Uni Eropa sehingga ramah terhadap perempuan. (Moghadam, *Transnational Feminist Networks: Collective Action in an Era of Globalization*, 2000; Moghadam & Senftova, *Measuring women's empowerment: participation and rights in civil, political, social, economic, and cultural domains*, 2005; Silliman, 1999; Desai, 2005; Ferree & Tripp, 2006)

Ketika negara-negara mengupayakan penyelesaian suatu isu secara kolektif, disitulah *regime* dapat tercipta. Oleh karena itu, dalam teori *regime* Krasner juga menyebutkan bahwa *regime* merupakan hasil penyatuan harapan/kepentingan dari negara-negara (Ebaye, 2009). Keberlangsungan suatu *regime* tersebut tergantung pada komitmen diantara aktor-aktor terhadap prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang disepakati. Dengan demikian para aktor dapat membentuk *regime*. Demikian juga, *regime* dapat mengalami perubahan-perubahan, bahkan dapat lenyap (menghilang). (Azizah, *Indonesia and The Global Gender Equality Regime*, 2013).

Unsur-unsur yang membentuk *regime* adalah prinsip, norma, aturan, dan

prosedur pembuatan keputusan. Diantara keempat unsur tersebut, prinsip adalah yang paling abstrak, kemudian diikuti oleh norma, aturan dan proses pembuatan keputusan yang bersifat paling konkrit. Menurut Krasner (1983), *regime* juga dapat dikelompokkan dalam *regime* yang bersifat implisit dan *regime* yang bersifat eksplisit. Implisit merujuk pada prinsip dan norma yang untuk mengukurnya diperlukan definisi operasional agar dapat terlihat mata/terukur. Sedangkan, *regime* eksplisit merujuk kepada aturan dan prosedur pembuatan kebijakan yang jelas. Contoh dari prosedur pembuatan keputusan ini adalah SOP (Standar Operating Procedure). SOP sangat mudah dilihat karena dapat ditulis.

Uni Eropa telah mampu untuk mewujudkan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan mengenai isu gender, dan terus menerus meningkatkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mewujudkan kesetaraan gender yang tinggi.

### **REGIME GENDER IMPLISIT**

*Regime* gender implisit berupa prinsip dan norma yang ada di masyarakat terkait dengan gender.

## Prinsip

Prinsip adalah kebenaran fundamental atau preposisi yang dijadikan dasar atau pedoman untuk sebuah sistem keyakinan atau perilaku atau rangkaian alasan (Oxford University, 2019). Prinsip merupakan suatu dasar yang berasal dari dalam diri dan menjadi keyakinan bersama. Dengan demikian, bukan merupakan paksaan bagi siapapun untuk mempunyai suatu prinsip tersebut.

Pada dasarnya, *regime* gender Uni Eropa mengandung 2 prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.

Prinsip-prinsip gender Uni Eropa yang abstrak ini kemudian dapat lebih diukur atau dibuktikan eksistensinya jika kita operasionalkan dengan 2 cara. *Pertama*, prinsip gender dapat dilihat dari adanya norma gender, aturan gender, dan prosedur pembuatan kebijakan yang mempertibangkan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Secara logika, tidak mungkin ketiga faktor itu ada tanpa adanya prinsip gender yang menjadi dasar atau pedoman—pembuktian ini kemudian dipaparkan pada sub subab selanjutnya mengenai norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan. *Kedua*, melalui pernyataan-pernyataan aktor

maupun kesepakatan/piagam/pakta mengenai isu gender oleh organisasi Uni Eropa yang dapat menjadi bukti eksistensi prinsip gender yang tertanam dan dijadikan pedoman untuk menciptakan *regime* gender Uni Eropa, diantaranya:

### a. Pernyataan-pernyataan

Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Juncker, pernah menyatakan dalam pidato di hari perempuan internasional 2017, “...*European message: gender equality is not an aspirational goal. It is a fundamental right.*” (European Commission, 2017). Selain itu, Antonio Tajani—presiden Parlemen Eropa—juga mengatakan, “...*As President of the European Parliament, I am privileged and proud to head an institution that plays a vital role and speaks with a strong voice on gender equality*”. Dalam kesempatan lain pernyataan serupa diulanginya lagi. “*I am proud to be the President of an institution that has consistently spoken out loud and clear in support of women’s rights...*” (European Parliament, 2018). Dapat dilihat bahwa kedua presiden Uni Eropa mengindikasikan bahwa memang Uni Eropa mendukung prinsip kesetaraan gender dan hak perempuan.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan sikap pemimpin Eropa yang

bangga dalam mendukung feminisme dan berkomitmen atau mempunyai “*political will*” yang tinggi untuk merealisasikan cita-cita *feminist* dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. Kebanggaan para pemimpin Eropa dalam mendukung kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan telah berhasil menjadi prinsip yang mendasari norma-kebijakan Uni Eropa. Sikap ini akan memudahkan gerakan perempuan untuk mengangkat isu gender sebagai isu penting dalam politik. Sebaliknya, di berbagai kawasan lain feminisme banyak ditentang, sehingga gerakan perempuan mengalami kesulitan dalam mengangkat isu gender dalam politik. (Alghoul, 2017)

#### b. Piagam/pakta/kesepakatan

Prinsip bukan lagi urusan individu tapi bersama yang artinya harus disuarakan agar yang lain memahami. Penyatuan pandangan bersama ini yang membawa prinsip untuk tidak hanya tertanam dalam hati tetapi juga perlu untuk diwujudkan dalam bentuk tulisan sehingga terdapat cara pandang yang sama. Uni Eropa telah memiliki beberapa pakta/piagam/kesepakatan yang

menunjukkan adanya prinsip kesetaraan gender bersama. Dimulai dari yang paling dasar yaitu nilai-nilai fundamental (Perjanjian Lisbon) yang dijunjung organisasi Uni Eropa. Perjanjian Lisbon menyebutkan secara eksplisit kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (The European Parliament, The Council, European Commission, 2012). Kemudian, prinsip-prinsip Uni Eropa juga ada dalam *Charter Of Fundamental Rights of The European Union* tahun 2012, tepatnya pasal 23 yang mencantumkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang harus dicapai. Prinsip ini juga dibuktikan ada pada kandungan dalam *Women's Charter* 2010 (European Commission, 2010).

#### Norma

Menurut kamus Oxford, norma dapat didefinisikan sebagai standar atau hal umum dalam berperilaku yang mana merupakan hal yang diharapkan oleh masyarakat (Oxford University Press, 2019). Norma melibatkan penilaian dan label dari masyarakat antara perilaku yang baik/benar dan yang buruk/salah. Norma mempunyai sanksi tetapi berbeda dengan faktor-faktor eksplisit. Norma cenderung memberikan sanksi moral maupun sanksi sosial kepada subjek yang melanggar

norma. Sama seperti prinsip, norma juga merupakan hal yang cenderung abstrak karena tidak dapat dilihat mata.

Norma gender dapat dioperasionalkan melalui 2 tahap. *Pertama*, norma gender dapat dilihat dari adanya aturan gender dan prosedur pembuatan kebijakan gender yang mengikuti norma karena secara logika tidak mungkin kedua faktor itu ada tanpa adanya norma gender yang membudayakan perilaku kearah pencapaian kesetaraan gender. *Kedua*, norma juga dapat dilihat dari bukti-bukti ada dan tidaknya tindakan atau perilaku yang ditunjukkan aktor atau subjek *regime* gender terkait pencapaian kesetaraan gender dan hak perempuan atau perilaku yang ditunjukkan ketika ada yang melanggar norma tersebut, diantaranya:

a. Pengarusutamaan Gender

Memasukan aspek gender ke segala proses—pembuatan, implementasi, monitor, dan evaluasi kebijakan—merupakan norma pengarusutamaan yang telah dilakukan Uni Eropa sejak awal abad 21. Dengan adanya pengarusutamaan gender ini, kebijakan yang muncul pun cenderung sensitif gender (European Commission , 2011).

b. Gerakan Perempuan (Feminisme)

Seperti definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Uni Eropa mampu untuk membentuk berbagai macam organisasi (NGO & TANs), maupun institusi yang menghargai nilai-nilai kesetaraan gender dan hak perempuan (*feminisme*). Tanggapan positif terhadap feminisme menunjukkan bahwa tindakan tersebut memang dianggap benar oleh masyarakat Uni Eropa, sehingga gagasannya perlu diwujudkan di masyarakat. Oleh karena itu, kemunculan feminisme ini sendiri di Eropa merupakan bukti bahwa ada norma yang membenarkannya.

Norma kesetaraan gender juga terlihat dari tindakan gerakan perempuan dan masyarakat dalam memprotes, mengadvokasi, dan melarang kebijakan Uni Eropa yang berlawanan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Ini membuktikan lebih lanjut mengenai norma gender hingga pelanggaran terhadap norma gender di EU dapat berakibat pada sanksi-sanksi moral atau sosial. Contohnya: protes, tuntutan, dan advokasi yang dilakukan *European Women's Lobby* beserta partner

gerakan lainnya tentang kebijakan *Maternity Leave Directive 2010* yang tidak kunjung disetujui oleh *The Council* bahkan akan dijadikan “red tape” oleh Komisi Eropa pada 2014 (European Women's Lobby, 2014).

### c. *Positive/Affirmative Actions*

Aksi positif adalah tindakan atau kebijakan khusus yang memihak atau menguntungkan kelompok masyarakat atau pihak yang selama ini telah dirugikan oleh sistem yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan ini membenarkan pemberian kompensasi kepada kelompok masyarakat atau pihak yang selama ini telah dirugikan oleh sistem. Sistem hukum dan budaya patriarkhi yang berlangsung selama berabad-abad telah merugikan perempuan, sehingga perempuan sulit berpolitik. Keterwakilan perempuan di parlemen cenderung jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. (World Economic Forum, 2017)

Contoh dari *Positive/Affirmative Actions* adalah kebijakan kuota gender di partai-partai politik di Eropa. Misalnya dengan mengharuskan pengurutan calon anggota parlemen secara zigzag atau

selang seling (laki-laki; perempuan atau sebaliknya) dalam sistem proporsional dengan daftar calon tertutup. Dengan cara seperti ini maka jumlah perempuan yang dapat duduk di parlemen meningkat dengan tajam. Cara ini banyak digunakan oleh negara-negara Uni Eropa seperti di Norwegia, Spanyol, Portugal, Slovenia, Italia, Jerman, Belanda, Perancis, dll. (European Commission, 2011)

## **REGIME GENDER EKSPLISIT**

*Regime* gender dapat dibuktikan dengan ada atau tidak adanya aturan maupun prosedur pembuatan kebijakan yang keduanya bersifat konkrit dan tertulis. Bagian eksplisit ini lah yang membuat perbedaan *regime* gender di Uni Eropa dengan *regime* gender global. *Regime* gender global memang telah mempunyai aturan eksplisit yang tertulis—seperti *Convention on the Elimination of Discrimination against Women*—tetapi belum mampu sebanyak, sekonkrit, dan semengikat Uni Eropa. Semua ini dikarenakan institusionalisme dan keorganisasian Uni Eropa yang memang berbeda dengan yang lain. (McCormick, 2014)

Uni Eropa tidak bisa menghasilkan aturan dan prosedur pembuatan keputusan tanpa persetujuan dan pengetahuan dari negara-negara anggota (European Commission, 2005). Oleh karena itu, ada dan terus bertambahnya aturan dan prosedur pembuatan keputusan mengenai gender di Uni Eropa menunjukkan sikap semua negara anggota yang memang berkomitmen terhadap *regime* gender ini. Secara otomatis, subab eksplisit ini juga dapat menjadi definisi operasional dalam membuktikan adanya *regime* gender implisit.

### **Aturan**

Aturan adalah kumpulan target/tujuan/kepentingan yang diharapkan dapat dilakukan oleh aktor-aktor yang menjadi subjek dari aturan tersebut. Aturan dikarakteristikan dengan sifatnya yang eksplisit—tertulis dan biasanya dalam bentuk hukum legal (pasal-pasal)—dan tertuang dalam rangkaian pernyataan melarang, memerlukan, ataupun mengizinkan (Levy, Young, & Zurn, 1996).

Aturan dibuat untuk dipatuhi sehingga aturan cenderung menyertakan konsekuensi/hukuman bagi subjek yang melanggar ketentuan di dalamnya (*legal-binding*). Namun, ada juga aturan yang

hanya memberi ketentuan tetapi tidak memberikan hukuman, baik dari hukuman moral, peringatan, hingga pidana (*non-legal binding*).

Uni Eropa mempunyai berbagai tipe dan tingkatan aturan. *European Commission* mempunyai dua tipe utama aturan. Pertama, aturan primer yang merujuk pada perjanjian-perjanjian (*treaties*) sebagai aturan dasar dan utama. Kedua, aturan sekunder dari yang bersifat *legal-binding* bagi negara anggota/beberapa negara anggota—yaitu *regulations, directives, decision*—hingga yang sifatnya sukarela dan *non-legal binding*—yaitu *recommendation, opinion, dan resolution*. (European Commission, 2019)

Dari tahun 2008 hingga 2018, aturan mengenai kesetaraan gender semakin meningkat baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Uni Eropa mampu untuk menghasilkan aturan-aturan yang menaungi 4 sektor (ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan) yang menjadi faktor penentu tingkat kesetaraan gender. Ada yang bersifat mengikat ke semua negara anggota, mengikat ke beberapa negara anggota, hingga yang hanya bersifat rekomendasi atau saran. Aturan-aturan tersebut contohnya :



a. *Council Directive 2010/18/EU*

*Directive* bersifat mengikat ke semua negara anggota dan harus dijadikan aturan nasional di masing-masing negara walaupun tidak diharuskan untuk sama secara bentuk, tekstual, dan prosedural. Akan ada sanksi bagi yang tidak patuh aturan ini.

Aturan ini berisi tentang *parental leave* dimana telah disepakati untuk mempunyai durasi minimal 4 bulan dengan hal-hal lain seperti: apakah ditujukan untuk pekerja *part/full time*, hak-hak pekerja, lingkungan kerja yang non-diskriminasi—termasuk kesetaraan kesempatan, gaji, dan perlakuan—dan ketentuan saat kembali bekerja, semuanya diserahkan kepada pemerintahan nasional masing-masing (Council of the European Union, 2010).

b. *Commission Decision 2008/590/EC*

Aturan ini berbentuk sebuah keputusan yang sifatnya mengikat pada subjek yang dicantumkan dalam aturan atau subjek yang dimaksudkan, dalam hal ini *The Advisory Committee on Equal*

*Opportunities for Women and Men*. Komisi Eropa memutuskan untuk membentuk *The Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men* untuk membantu tugas Komisi Eropa dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan *twin-approaches* nya dan program-program yang dijalankan Komisi Eropa (European Commission, 2008).

c. *European Parliament Resolution 2013/C 251 E/02*

Aturan ini bersifat tidak mengikat karena bentuknya yang hanya resolusi dari Parlemen Eropa. Resolusi sebatas memberikan solusi-solusi. Resolusi mengajak *Council of the EU*, Komisi Eropa, dan negara anggota untuk mengadopsi aturan yang membantu *women's empowerment* dan kesetaraan dalam pencalonan legislatif, posisi pimpinan dalam sektor penting, hingga keterwakilan perempuan di badan-badan Uni Eropa, khususnya Komisi dan Parlemen Eropa. Kuota gender, *parity system*, hingga *positive action measures* menjadi solusi (European Parliament, 2013).

d. *Council Recommendation 2011/C 191/01*

Aturan ini bersifat tidak mengikat dan hampir sama bentuknya dengan resolusi. Aturan ini mengatur tentang cara-cara menyelesaikan isu putus sekolah. Aturan ini merekomendasikan negara-negara untuk menggunakan *framework* kebijakan yang berisikan *prevention policies*, *intervention policies*, dan *compensation policies* dalam menangani putus sekolah. Isu gender secara spesifik dicantumkan dalam *prevention policies* untuk menguatkan dukungan dan fasilitas terhadap pelajar dengan menambah fleksibilitas dan permeabilitas dalam sistem pendidikan agar perempuan yang harus menjadi pekerja dini, kehamilan dini, maupun membantu rumah tangga dapat tetap menjalankan pendidikan (Council of the European Union, 2011).

Selain itu, aturan-aturan tersebut tentu tidak hanya berhenti di level EU. Pemerintah nasional juga membuat aturan nya masing-masing, diantaranya: *Hungary Government Resolution No. 1004/2010 (I. 21.)* (aturan yang membawa strategi pengarusutamaan gender ke 6 area tematik) & *Sweden Amendment on Parental Leave 2016* (penambahan

aturan) (Åkerström, 2018; European Institute for Gender Equality, 2010)

### **Prosedur Pembuatan Kebijakan**

Prosedur pembuatan kebijakan adalah langkah-langkah atau tata cara yang harus dilalui untuk dapat mencapai tujuan kebijakan. Faktor keempat ini juga telah didefinisikan dalam teori Krasner sebagai langkah-langkah yang merujuk kepada praktik-praktik publik yang telah dan sedang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif (kebijakan bersama).

Dalam teori *regime* Krasner, faktor ini menjadi faktor terakhir yang paling konkrit dan detail daripada 3 sebelumnya dikarenakan sifatnya yang prosedural—bukan hanya pernyataan tetapi juga langkah-langkah dan ketentuan-ketentuan—dan biasanya mempunyai jangka waktu tertentu. Menurut yang disebutkan dalam *The Study of International Regimes*, salah satu karakter dari prosedur pembuatan kebijakan adalah adanya mekanisme kepatuhan (*compliance mechanism*) yang termasuk didalamnya adalah kegiatan monitor, memberi sanksi, dan prosedur resolusi konflik (Levy, Young, & Zurn, 1996).

Uni Eropa telah mampu menghasilkan berbagai macam prosedur pembuatan kebijakan mengenai isu gender dari ketidaksetaraan dalam sektor ekonomi, pendidikan, politik, hingga kesehatan. Diantaranya:

- a. *The Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 dan Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019*

Prosedur diatas merupakan strategi yang telah dan masih dilaksanakan oleh Komisi Eropa sebagai salah satu program kerja dalam mempromosikan kesetaraan gender di EU. Secara keseluruhan, fokus dalam kedua strategi sama, yaitu: kesetaraan ekonomi mandiri, kesetaraan gaji untuk pekerjaan yang setara, kesetaraan dalam pembuatan kebijakan, kehormatan & penghentian kekerasan berbasis gender, kesetaraan gender dalam hubungan luar lingkup EU, dan isu-isu horisontal lainnya (tata pemerintahan, peran gender, *stereotypes*, dll).

Seperti yang telah dijelaskan, *compliance mechanism* (monitor) memang dibutuhkan untuk menyukseskan strategi ini. Oleh karena itu, strategi ini menuntut

negara-negara anggota untuk terus berkomunikasi dengan Komisi Eropa untuk memberikan laporan tahunan mengenai perkembangan kebijakan, implementasi nya, dan peningkatan nya di seluruh anggota. Dengan laporan tahunan yang dibuat Komisi Eropa bersama negara diatas, Komisi Eropa yang dibantu oleh *European Institute for Gender Equality* dapat mengevaluasi kelemahan, merekomendasikan langkah-langkah implementasi kebijakan, hingga membantu secara langsung meningkatkan implementasi kebijakan. (European Commission , 2011)

- b. *Gender Action Plan 2010-2015 & Gender Action Plan 2016-2019 (GAP)*

Seperti strategi kesetaraan gender Komisi Eropa, GAP ini dilanjutkan dari satu periode ke periode lainnya. Perbedaanya hanya beberapa fokus tujuan, mekanisme, dan alat-alat yang digunakan periode 2010-2015 dan periode 2016-2019. GAP pertama lebih kepada pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan negara-negara partner, sedangkan kedua lebih komprehensif hingga menjangkau

pemberdayaan perempuan dan haknya. Namun, inti dari dua GAP ini sama yaitu meningkatkan kesetaraan gender di luar area EU. Langkah ini sekaligus akan menguatkan peran Uni Eropa dalam kancah internasional sebagai pemimpin atau inisiator kesetaraan gender dalam pembangunan negara (O'Connell, 2013).

Langkah-langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan dalam GAP ini mulai dari dialog politik & dialog kebijakan, penyusunan program untuk negara partner, hingga memasukan/mempromosikan kesetaraan gender di dalam kesepakatan antara Uni Eropa dengan negara/organisasi lain—kerjasama dan kesepakatan segala sektor. Seperti strategi pada umumnya, prosedur ini juga mengharuskan negara yang terlibat untuk melakukan komunikasi rutin dan laporan tahunan agar Uni Eropa dapat melakukan evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

Kemudian, mengingat harus melibatkan pihak luar sebagai obyek dari prosedur ini, GAP ini dapat dikatakan prosedur yang lebih komprehensif dari strategi Komisi

Eropa. Dibuktikan dengan banyaknya aktor yang harus terlibat dalam prosedur ini agar hasilnya lebih efektif, seperti: *the European External Action Service (EEAS)*, DG DEVCO, *Commission Services*, Delegasi EU, negara anggota EU sendiri. Hingga saat ini Uni Eropa telah mempunyai banyak *partner* yang bergabung dalam prosedur/program ini, seperti: Montenegro, Serbia, Kongo, Suriah, Australia, hingga organisasi Uni Afrika. (Helen, 2015; European Commission, 2014)

Prosedur pembuatan kebijakan yang lain masih banyak yang telah dan sedang direncanakan oleh Uni Eropa, baik sebagian badan Uni Eropa saja maupun keseluruhan. Seperti adanya *European Institute for Gender Equality (EIGE)* dan *European Gender Equality Index (EGEI)* yang membantu dalam implementasi dengan ukuran dan arah yang jelas. Kemudian, *Gender Equality in Horizon 2020* juga merupakan program terbaru Uni Eropa dan pertama kalinya yang mengangkat tema penelitian dan inovasi dengan mencantumkan unsur gender secara eksplisit di setiap periode atau tahap-tahap pelaksanaannya. (DG for

Research & Innovation, 2016; European Institute for Gender Equality, 2015)

## KESIMPULAN

Advokasi yang dilakukan secara gencar dan terus menerus oleh gerakan perempuan di Eropa telah berhasil mengkonstruksi *regime* kesetaraan gender di Eropa sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan mewujudkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi.

Upaya untuk mengkonstruksi *regime* kesetaraan gender dilakukan dengan mempromosikan feminisme yang memperkenalkan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang mengutamakan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan, serta menghapuskan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang diskriminatif atau mentolerir kekerasan terhadap perempuan. Satu hal yang membedakan Eropa dengan kawasan lainnya ialah kemampuan gerakan perempuan Eropa untuk menjadikan isu gender sebagai isu penting dalam politik. Ini juga berkorelasi dengan tingginya keterwakilan perempuan di parlemen yang mencapai sekitar 40 persen. Keberhasilan

gerakan perempuan dalam mengangkat isu gender sebagai isu penting dalam politik ini sangat menentukan keberhasilan gerakan perempuan dalam mengkonstruksi *regime* gender di Eropa. Sejak awal perjuangannya, kaum *feminist* Eropa telah menjadikan negara sebagai target utama advokasi.

Kemampuan Eropa untuk membuat berbagai perjanjian (*treaties*), peraturan (*regulations*), dan keputusan-keputusan (*decisions*) dalam hal kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan yang bersifat mengikat (*legal-binding*), menjadikan Uni Eropa mempunyai *regime* gender yang kokoh dan efektif, dibuktikan dengan kebijakan-kebijakannya yang ramah terhadap perempuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Åkerström, L. A. (2018, Januari 10). *Society : Sweden Sverige*. Retrieved from Sweden Sverige official cite: <https://sweden.se/society/10-things-that-make-sweden-family-friendly/>
- Alghoul, D. (2017, Agustus 16). *Homepage: In-Depth: Interview: The New Arab*. Retrieved from The New Arab News Official Website:

- <https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/8/16/interview-on-the-shaming-of-arab-feminists>
- Azizah, N. (2013). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Azizah, N. (2013). Indonesia and The Global Gender Equality Regime. *International Conference on International System* (pp. 169-186). Yogyakarta: Gemini Publishing.
- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis ?* Yogyakarta: The Phinisi Press .
- Bandy, J., & Smith, J. (2004). *Coalitions Across Borders Transnational Protest and the Neoliberal Order*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
- Botting, E. H. (2016). A Philosophical Genealogy of Women's Human Rights. *Yale University Press*, 1-45.
- Council of the European Union. (2010, Maret 18). *EUR-Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010L0018>
- Council of the European Union. (2011, Juli). *EUR Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law website: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2011.191.01.0001.01.ENG](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.191.01.0001.01.ENG)
- Desai, M. (2005). Transnationalism : the face of feminist politics post-Beijing. *International Social Science Journal Volume 57, Issue 184*.
- DG for Research & Innovation. (2016). H2020 Programme : Guidance on Gender Equality in Horizon 2020 version 2.0. *Publications of the European Union*, 1-14.
- Dilli, S. (2015). Retrieved from Utrecht University Repository: <https://www.ris.uu.nl/ws/files/15990427/dillivanleeuwen.pdf>
- Ebaya, S. E. (2009). Regimes as Mechanism for Social Order in International Relation. *African Journal of Political Science and International Relations Vol 3 (4)* , 117-121.

- European Commission . (2011). Gender Equality in the European Union. *Publications of the European Union*, 6-16.
- European Commission. (2005). *How the European Union Works : Your Guide to the EU Institutions*. Brussels: Official Publications of the European Communities.
- European Commission. (2008, Juli 18). *EUR-Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law official website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32008D0590>
- European Commission. (2010, Maret 5). *EUR Lex : Access to European Union*. Retrieved from Access to European Union website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010DC0078>
- European Commission. (2011). Gender Quotas and Other Positive Action Measures to Ensure. *European Commission PROGRESS Programme Full Equality in Practice between Men and Women*, 1-277.
- European Commission. (2014). *Report on Equality between Women and Men 2014*. Luxembourg: Publications office of the European Union.
- European Commission. (2017). *Press Release Database : European Commission Website*. Retrieved from European Commission Website: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-17-489\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_en.htm)
- European Commission. (2019, Maret 30). *Law: Law-Making Process: Types of EU Law : European Commission*. Retrieved from European Commission official website: [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_en)
- European Consortium for Accreditation. (2013, Oktober 15). *Ecapedia : European Consortium for Accreditation*. Retrieved from European Consortium for Accreditation Website: [http://ecahe.eu/w/index.php/European\\_Students\\_Union\\_\(ESU\)](http://ecahe.eu/w/index.php/European_Students_Union_(ESU))

- European Institute for Gender Equality. (2010). *Gender Mainstreaming : European Institute for Gender Equality*. Retrieved from European Institute for Gender Equality official website:  
<http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/hungary/1004-2010-i-21-korm-hatarozat-nok-es-ferfiak-tarsadalmiegyenloseget-elosegito-nemzeti-strategia-iranyok-es-celok-2010>
- European Institute for Gender Equality. (2015). *Gender Equality Index : EIGE website*. Retrieved from EIGE website:  
<http://eige.europa.eu/gender-equality-index>
- European Institute of Women's Health. (2013, Januari 14). *Position Paper : EIWH Eurohealth*. Retrieved from EIWH Eurohealth Website:  
<https://eurohealth.ie/2013/01/14/euc-ommission-proposal-for-clinical-trialsregulation/>
- European Institute of Women's Health. (2017). *About Us : EIWH Eurohealth*. Retrieved from EIWH Eurohealth Official Website:  
<https://eurohealth.ie/>
- European Parliament. (2013, Agustus 31). *EUR Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law official website:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012IP0070>
- European Parliament. (2017, Maret 14). *EU Law : EUR-Lex*. Retrieved from EUR-Lex : Access to European Union Law:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023>
- European Parliament. (2018, Maret 8). *Newsroom : European Parliament The President*. Retrieved from European Parliament The President official website:  
<http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-of-european-parliament-president-antonio-tajani-on-international-women%E2%80%99s-day>
- European Student's Union. (2018). *All Pages : European Student's Union*. Retrieved from European Student's Union website:  
<https://www.esu-online.org/about/>



- European Union. (1997, Oktober 2). *EU Law : EUR-Lex*. Retrieved from EUR-Lex : Acces to European Union Law: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT>
- European Union. (2007, Desember 17). *EU Law : EUR-Lex*. Retrieved from EUR-Lex : Access to European Union Law: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN>
- European Women's Lobby. (2014, Desember). *EWL News : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website: <https://www.womenlobby.org/EU-equal-treatment-law-time-for-Member-States-to-act>
- European Women's Lobby. (2014, November 18). *Our Work : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website: <https://www.womenlobby.org/4-years-overdue>
- European Women's Lobby. (2015, Juni 12). *About Us : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website: <https://www.womenlobby.org/25-years-of-European-Women-s-Lobby?lang=en>
- European Women's Lobby. (2015, Februari 3). *EWL News : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby website: <https://www.womenlobby.org/EWL-Beijing-20-in-February-Women-in-Power-and-Decision-Making-We-demand-parity-7082>
- EWL. (2017, Februari 22). *Our Work : European Women's Lobby*. Retrieved from European Women's Lobby Website: <https://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-work-on-violence-against-women>
- Ferree, M. M., & Tripp, A. M. (2006). *Book review: Global Feminism: Transnational Women's Activism, Organizing, and Human Rights*. New York: New York University Press.
- Gouws, A. (1996). The Rise of the Femocrat? *Agenda : Empowering Women for Gender Equity No. 30 Provinces in Focus*, 31-43.

- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of International Regimes. *International Organization* 41 No.3, 491-517.
- Helen, O. (2015). The European Union's new Gender Action Plan 2016-2020. *Shaping policy for development : ODI journal*, 1-15.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists beyond Borders : Advocacy Networks in International Politics. *Cornell University Press*, 1-78.
- Krolokke, C., & Sorensen, A. S. (2006). *Gender Communication Theories and Analyses : From silence to performance*. California: Sage Publication Inc.
- Levy, M. A., Young, O. R., & Zurn, M. (1996). *The Study of International Regimes*. Vienna: Novographic.
- Lewis, J. (2007). Work Care, Gender Equality, and the Problems of Instrumental Social Policies. *Sociologisk Forskning* Vol. 44 No. 2, 64-72.
- Lobby Facts. (2017, Juli 24). *statistics : Lobby Facts*. Retrieved from Lobby Facts website: <https://lobbyfacts.eu/representative/a2ad2a9541ee44fdbeb7631ecdda7c5b/european-students-union>
- Lobby Facts. (2018, Maret 23). *Statistic: Lobby Facts*. Retrieved from Lobby Facts website: <https://lobbyfacts.eu/representative/c67a64d5afba46bda6c9cac8db8b573b/european-women-s-lobby>
- Lobby Facts. (2018, Maret 15). *statistics : Lobby Facts*. Retrieved from Lobby Facts website: <https://lobbyfacts.eu/representative/6501c26747384ada8997ede0e55e5ab7/european-institute-of-womens-health-clg>
- McCormick, J. (2014). *Understanding the European Union: A Concise Introduction 6th edition*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Moghadam, V. M. (2000). Transnational Feminist Networks: Collective Action in an Era of Globalization. *SAGE Journals*.
- Moghadam, V. M., & Senftova, L. (2005). Measuring women's empowerment: participation and rights in civil, political, social, economic, and cultural domains. *International*

- Social Science Journal Volume 57, Issue 184*, 389-412.
- O'Connell, H. (2013). *Implementing the European Union Gender Action Plan 2010-2015: challenges and opportunities*. London: Overseas Development Institute.
- Oxford University. (2019). *British & World English : Oxford Living Dictionaries*. Retrieved from English Oxford Living Dictionaries website:  
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/principle>
- Oxford University Press. (2019). *British & World English : Oxford Living Dictionaries*. Retrieved from English Oxford Living Dictionaries:  
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/norm>
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah Volume 6 No. 1*.
- Rossilli, M. G. (1999). The European Union's Policy on the Equality of Women. *Feminist Studies Vol. 25 No. 1*, 171-181.
- Silliman, J. (1999). *Expanding Civil Society : Shrinking Political Spaces - The Case of Women's Nongovernmental Organizations. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society Volume 6, Issue 1, Spring*, 23-53.
- The European Parliament, The Council, European Commission. (2012, Oktober 26). *EUR Lex : Access to European Union Law*. Retrieved from Access to European Union Law website: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT>
- The Local Fr (France). (2018, Oktober 6). *News Categories : The Local France*. Retrieved from The Local France News Official Website:  
<https://www.thelocal.fr/20181006/m-too-in-europe-new-laws-on-consent-and-catcalling>
- The World Economic Forum. (2017). *Report : World Economic Forum Website*. Retrieved from World Economic Forum Website:  
[http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2017.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf)
- United Nations Development Programme. (2015). *Human Development Reports : UNDP Website*. Retrieved

- from UNDP Website: Women in Development Europe+. (2015).  
<http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii> *About Us : WIDE+*. Retrieved from  
 WIDE+: <https://wideplus.org/about/>
- VOA. (2018, November 24). *Europe : VOA News*. Retrieved from VOA News official website:  
<https://www.voanews.com/a/thousands-answer-call-to-protest-violence-against-women/4672500.html>
- World Economic Forum. (2015). *Global Gender Gap Report : weforum*. Retrieved from weforum:  
<https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015>
- Walby, S. (2002). Feminism in a Global Era. *Economy and Society Volume 31 Number 4* , 533-557.
- World Economic Forum. (2017). *Insight Report : The Global Gender Gap Report 2017*. Geneva: World Economic Forum.
- WIDE+. (2015, September 22). *Home : WIDE+*. Retrieved from WIDE+:  
<https://wideplus.org/2015/09/28/wide-intervention-to-the-study-commissioned-by-the-ep-the-eus-trade-policy-from-gender-blind-to-gender-sensitive-22-september-2015/>
- WIDE+. (2018, Maret 13). *News : WIDE+*. Retrieved from WIDE+ website:  
<https://wideplus.org/2018/03/13/european-parliament-adopted-resolution-gender-in-eu-trade-agreements/>